

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 pasal 1 ayat (5) menyebutkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Menurut hasil wawancara dari Badan Kepegawaian Daerah pengadaan pegawai dilakukan dengan yaitu, tahapan usulan rekomendasi dari instansi yang terkait, perencanaan dari Badan Kepegawaian Daerah, persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah, pengumuman penerimaan pegawai, pembukaan pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan terakhir tanda tangan kontrak kerja bagi pegawai yang lolos. Tahapan dalam proses tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai fasilitator dan instansi yang

bersangkutan, atau yang membutuhkan akan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut.

2. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum adalah untuk mengisi kekosongan dan kekurangan tenaga kerja karena faktor Sumber Daya Manusia yang semakin berkurang, dengan terobosan baru dan inovasi untuk pelayanan publik yang semakin baik PPPK hadir untuk dapat sebagai inovasi percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini banyak terkendala, PPPK sebagai upaya untuk menciptakan inovasi di sektor pemerintahan dengan cara pertukaran kompetensi dan *sharing knowledge and experience* antara sektor publik dan swasta, PPPK dibutuhkan karena ketersediaan tenaga kerja profesional yang terbatas terutama untuk keahlian lapangan, dan untuk membantu PNS dalam mengerjakan tugasnya demi optimalisasi kinerja birokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peran pemerintah lebih mendalam terkait Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang disebutkan dalam PP 11 Tahun 2017 pasal 1 ayat (5) tersebut mengingat keberadaan PPPK di lingkungan pemerintah saat ini memang sangat banyak dibutuhkan agar semakin terjaminnya pegawai tersebut.

2. Dalam membuat perjanjian sebaiknya sama-sama harus mementingkan hak dan kewajiban kedua belah pihak agar perjanjian yang dibuat tidak hanya memberikan keuntungan terhadap sepihak, seperti yang berkaitan dengan penggajian, perlindungan kerja, wanprestasi dan sanksi. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi pekerja dalam pemerintahan daerah.